



## PUTUSAN

Nomor: 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Praja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan IV RT.009 RW. 004 Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.009 RW. 004 Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 12 Mei 2015 dalam register Nomor: 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur sebagaimana dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/01/V/2012 tanggal 08 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Bitung Timur sampai bulan Februari 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama AK I
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun sejak pertengahan tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon telah kembali memeluk agama kristen;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015, Pemohon sudah tidak tahan lagi karena Termohon sudah tidak mau lagi mengikuti ajaran agama Islam yang dianut Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan. No. 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg masing-masing tanggal 26 Mei 2015 dan 8 Juni 2015 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 145 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Pemohon agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan. No. 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/01/V/2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, tanggal 8 Mei 2012, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah cocok dan sesuai dengan isinya, bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Lisda Kolopita binti Hasim Kolopita, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar Tua Lingkungan IV RT.009 RW. 004 Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, hidup rukun dan bertempat di rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kembali ke agama Kristen;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa oleh karena pada sidang pembuktian Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi satu orang lagi, oleh karena itu sidang ditunda sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan Pemohon belum bisa menghadirkan saksi tambahan, kemudian Majelis hakim menunda persidangan sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 dan terakhir tanggal 6 Juli 2015 untuk pembuktian lanjutan dan selama kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi tambahan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim merujuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan. No. 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum masuk pokok perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh surat izin dari atasan Pemohon berdasarkan surat Keputusan Pemerintah Kota Bitung Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 248/POL PP/IV/2015 tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian atas Rusli S. Monoarfa April 2015 oleh karena itu secara administratif Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk bercerai, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 serta dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/01/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinasegeling dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hal 6 dari 11 Hal. Putusan. No. 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Mei 2012, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, sehingga antara keduanya terdapat hubungan hukum yang merupakan syarat formil suatu permohonan perceraian sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Surat Pemohonnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
2. Bahwa Termohon kembali lagi memeluk agama Kristen;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2015 hingga sekarang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohoaannya, Pemohon menghadirkaa seorang saksi dan majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menghadirkan bukti tambahan dan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi, Saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut bukan merupakan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri melainkan hanya mengetahui dari informasi Pemohon, dengan demikian keterangan yang disampaikan bersifat *testimonium de auditu* sehingga keterangannya dikesampingkan, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan lagi saksi-saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon kembali lagi memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi, Saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kembali ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut bukan merupakan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri melainkan hanya mengetahui dari informasi Pemohon, dengan demikian keterangan yang disampaikan bersifat *testimonium de auditu* sehingga keterangannya dikesampingkan, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan lagi saksi-saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan. No. 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut bukan merupakan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri melainkan hanya mengetahui dari informasi Pemohon, dengan demikian keterangan yang disampaikan bersifat *testimonium de auditu* sehingga keterangannya dikesampingkan, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan lagi saksi-saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;

Menimbang bahwa keterangan seorang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang tidak dilihat, didengar, dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg;

Menimbang bahwa pada sidang-sidang berikutnya Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi tambahan dan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mengajukan bukti saksi tambahan lagi dan menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi



tambahan, maka Majelis memandang Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim harus menolak permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Bitung pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Oleh kami Drs. SUTRISNO SALAMON, SH., MH sebagai Ketua Majelis MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI dan R. ABDUL BERRI H.L, S.Ag., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

**Drs. SUTRISNO SALAMON, SH., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI**

**R. ABDUL BERRIH.L, S.Ag., M.Hum**

Panitera Pengganti

**Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan. No. 0057/Pdt.G/2015/PA.Bitg